



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap;

9. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dapat dilakukan terhadap surat Keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi :
 - 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - 2) Surat Ketetapan Pajak PBB;
 - 3) Surat Tagihan Pajak PBB;
 - 4) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- 5) Surat keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011;
 - 6) Surat Keputusan Pembetulan;
 - 7) Surat Keputusan Keberatan;
 - 8) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - 9) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi, Surat Keputusan, Pengurangan Ketetapan Pajak, atau surat Keputusan Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.
- b. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 1) Surat Ketetapan BPHTB;
 - 2) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDBKBT)
 - 3) Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKPDBLB);
 - 4) Surat Ketetapan BPHTB Nihil;
 - 5) Surat Tagihan BPHTB (STB);
 - 6) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang BPHTB;
 - 7) Surat Keputusan Pembetulan;
 - 8) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - 9) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB.

Pasal 3

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi, pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak yaitu :
- (2) Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama, alamat, wajib Pajak, alamat objek Pajak PBB, Nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan atau
- (4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB atau BPHTB antara lain kekeliruan dalam penerapan tariff, kekeliruan dalam presentase Nilai

Jual Kena Pajak (NJOP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan BPHTB, dan Kekeliruan Penerapan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan Pembetulan Hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara Perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara Kolektif.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Pejabat; atau
 - d. Surat Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak :
 - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi orang pribadi dengan pokok lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan wajib pajak badan; atau
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Pejabat; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang diajukan dasar untuk memproses Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib Pajak pada petugas tempat

- pelayanan terpadu atau pelayanan Satu tempat atau petugas yang ditunjuk; atau
- b. tanggal stempel Pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 6

- (1) Permohonan Pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam Hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

- (1) Pejabat harus memberikeputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang. BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 8

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang PBB dan BPHTB atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya, Pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 9

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah tentang PBB dan BPHTB pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 10

- (1) Formulir Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan perseorangan sebagaimana ditetapkan pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan Kolektif sebagaimana ditetapkan pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir Surat Keputusan Pembetulan PBB secara jabatan sebagaimana ditetapkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir Surat Keputusan Pembetulan BPHTB berdasarkan permohonan sebagaimana ditetapkan pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir Surat Keputusan Pembetulan BPHTB secara Jabatan sebagaimana ditetapkan pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Juni 2011

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si
NIP. 19551010 197901 1 004

Lampiran I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN PBB

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa memperhatikan Surat Permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh wajib pajak/kuasa wajib pajak*) Nomor Nomor tanggal atas Nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil Penelitian PBB Nomor :)tanggal, terdapat/tidak*)cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Daerah tentang PBB*);
 - c. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan.....);
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 2. Peraturan Pemerintah Noimor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 3. Dstrnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pembetulan PBB atas,tanggal

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan Pembetulan PBB Atas Nomor tanggal Nama Wajib Pajak :¹
NOP :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uarian	Semula	Hasil Pembetulan
1)
2			
3			
4			
5			
6			
7	dstnya		

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal

**An. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS,**

.....
Nip.

*) Coret yang tidak Perlu

Lampiran II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT

TAHUN PAJAK

DESA/KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil Penelitian PBB Nomor :tanggal,terdapat/tidak *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Daerah tentang PBB*);
b. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan.....;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Peraturan Pemerintah Noimor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
3. Dstrnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS,.....TANGGAL**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan Pembetulan PBB AtasNomortanggal

Nama Wajib Pajak :

.....

NOP :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Objek Pajak :
.....

KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA, rincian pembetulan sebagai
mana terlampir :

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal

An. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Kepala Dinas,

.....
Nip.

*) Coret yang tidak Perlu

Lampiran III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

RINCIAN PERATURAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No.	NOP	UARAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
		DSTNYA			

Lampiran III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

PEMBETULAN PBB

Atas Nomortanggal

- Menimbang :**
- a. Bahwa, Pemberitahuan Pajak Terutang/surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Taglhan Pajak PBB/Surat Keputusan Nomor tanggalTahun Pajak atas nama
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal¹ terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan PBB*)
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 2. Peraturan Pemerintah Noimor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 3. Dstrnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pembetulan PBB Atas NomorTanggal

KESATU : Membetulkan secara jabatan atasNomor
..... Tanggal

Nama Wajib Pajak :.....

NOP :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uarian	Semula	Hasil Pembetulan
1
2			
3			
4			
5			
6			
7	dstnya		

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

An. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Kepala Dinas,

.....
Nip.

***) Coret yang tidak Perlu**

Lampiran IV

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB

Atas Nomortanggal

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan BPHTB dari wajib Pajak/Kuasa dari wajib PajakNomor Tanggal atas Nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian pembetulan BPHTB Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*)
 - c. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Hiruf b di atas, maka perlu menetapkan
- Meningat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 - 2. Peraturan Pemerintah Noimor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 - 3. Dstrnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG
PEMBETULAN BPHTB ATAS,Nomor
..... TANGGAL

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*)
permohonan Pembetulan BPHTB Atas, Nomor
..... tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA, rincian pembetulan sebagai
berikut :

No	Uarian	Semula	Hasil Pembetulan
1
2			
3			
4			
5			
6			
7	dstnya		

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal.....

An. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Kepala Dinas,

.....
Nip.

*) Coret yang tidak Perlu

Lampiran V

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

PEMBETULAN PBB

AtasNomortanggal

- Menimbang :**
- a. Bahwa Surat Keputusan BPHTBsurat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan Nomor Atas Nama
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor tanggal terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*);
 - c. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan.....;
- Meningat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 - 2. Peraturan Pemerintah Noimor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 - 3. Dstrnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pembetulan BPHTB atas,Nomor tanggal
- KESATU :** Membetulkan secara jabatan atas Nomor

.....tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uarian	Semula	Hasil Pembetulan
1
2			
3			
4			
5			
6			
7	dstnya		

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal.....

An. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Kepala Dinas,

.....
Nip.

***) Coret yang tidak Perlu**